

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi Nikah kepada pengadilan agama purwodadi yaitu; (1) Hamil diluar Nikah sebelum melangsungkan pernikahan, (2) faktor ekonomi yang sempit tidak sesuai kebutuhan sehari-hari, (3) faktor pendidikan yang masih rendah, pemberian dispensasi Nikah tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya.
2. Alasan hakim menerima dan menolak dispensasi Nikah.
 - a. Pertimbangan hukum pengadilan agama purwodadi dalam mengabulkan dispensasi Nikah berdasrkan 3 hal yaitu; (1) Kelengkapan syarat-syarat mengajukan dispensasi Nikah, (2) Tidak ada larangan pernikahan sebagai mana terurai dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan (3) Asas kemaslahatan dan kemadhorotan.
 - b. Pertimbangan hukum pengadilan agama purwodadi dalam mengabulkan dispensasi Nikah dengan alasan sebab hakim memutuskan perkara tidak karena paksaan tapi karena kemaslahatan tidak terpaksa. Jika ada pemohon yang masih bisa di tunda dan tidak ada kemaslahatan yang sangat penting misal sudah hamil duluan maka hakim menolak dan meminta penundaan pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya kepada calon suami istri yang akan mengajukan permohonan dispensasi Nikah harus diperhatikan syarat-syarat dalam mengajukan dispensasi Nikah agar permohonan tidak menelan waktu yang cukup lama di pengadilan agama.

2. Kepada para akademis maupun praktisi dibidang yudisial seperti hakim memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon suami istri melalui media masa, radio, televisi lokal maupun nasional tentang tujuan pernikahan yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Penutup

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan antara lain waktu dalam penelitian terlalu singkat sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal dan dalam pencarian data sering berbarengan dengan agenda di lembaga sehingga dalam pencarian data kurang maksimal.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini terdapat kelebihan, kelebihan skripsi ini adalah belum ada yang mengangkat untuk itu harus diadakan penelitian lebih lanjut untuk mencari responden yang lebih banyak karena berkaitan dengan perkembangan kebutuhan manusia.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi 2015) Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dari wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT Amin Ya Robal Alamin.